



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : PAULINUS SERIN Alias POLI 1;
2. Tempat lahir : Arui Das;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten
kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : PAULINUS SERIN Alias POLI 2;
2. Tempat lahir : Arui Das;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten
kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : ODO KENJAPLUAN Alias ODO;
2. Tempat lahir : Arui Das;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 6 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten
kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : ELIGIUS SERIN Alias ELI;
2. Tempat lahir : Arui Das;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : ANANIAS SERIN Alias ANI;
2. Tempat lahir : Arui Das;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 26 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Saumlaki beralamat di Sifnana, RT.007/RW.02 Lorong ke-10, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PID/YPBHACS/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **PAULINUS SERIN Alias POLI 1**, Terdakwa II **PAULINUS SERIN Alias POLI 2**, Terdakwa III **ODO KENJAPLUAN Alias ODO**, Terdakwa IV **ELIGUS SERIN Alias ELI** dan Terdakwa V **ANANIAS SERIN Alias ANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I s/d V berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa **tetap ditahan**.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing :
 - a. Terdakwa I **PAULINUS SERIN Alias POLI 1** sebesar **Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, Subsider **5 (lima) bulan** kurungan;
 - b. Terdakwa II **PAULINUS SERIN Alias POLI 2** sebesar **Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)**, Subsider **6 (enam) bulan** kurungan;
 - c. Terdakwa III **ODO KENJAPLUAN Alias ODO** sebesar **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, Subsider **3 (tiga) bulan** kurungan;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa IV **ELIGUS SERIN Alias ELI** dan Terdakwa V **ANANIAS SERIN Alias ANI** sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**, Subsider 2 **(dua) bulan** kurungan.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 172 (Seratus tujuh puluh dua) ekor Burung Nuri Tanimbar (*eos reticulata*);
- 1 (satu) unit mobil pick up Jenis SUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
- 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan jaring;
- 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange;
- 2 (dua) lembar print out screenshot percakapan aplikasi facebook dan messenger atas nama akun Kusaly R dan akun Ardy Batlyol; dan
- 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, nama pemilik AGUS SANTOSO, S.Kom, Nomor Registrasi : N 8656 BA; Merek : SUZUKI; Type : ST150; Model : Pick Up; Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524; Nomor Mesin : G15AID1087817.

Digunakan dalam Perkara an. PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS

- 7 (tujuh) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 5 (lima) potong kayu dan 1 (satu) buah jaring yang diduga bagian dari kandang burung yang sudah dibongkar;
- 4 (empat) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 1 (satu) buah dinding yang terbuat dari kayu dan jaring yang diduga salah satu dinding kandang burung;
- 5 (lima) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Para Terdakwa dan Penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti, namun memohonkan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **I PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa II PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa III ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa IV ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa V ANANIAS SERIN Alias ANI** pada Hari Jumat, Tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Bulan April Tahun 2022 bertempat di Jalan TVRI Saumlaki, depan tower Telkomsel, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah yang melakukan, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup***, yaitu terhadap 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor Burung Jenis Burung Nuri Tanimbar (eos reticulata) yang dilindungi sebagaimana pada Nomor Urut 541 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 22.30 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS melihat postingan penjualan Burung Nuri tanimbar oleh Akun Facebook BEVIN KUDMAS DAVIN dan ditawarkan oleh akun facebook KUSALY R, lalu Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomentari Akun KUSALI R untuk menawarkan Burung Nuri Tanimbar juga dengan harga yang murah sehingga Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dengan Akun KUSALY R melakukan komunikasi lanjut di messenger sehingga Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan Akun KUSALY R bersepakat untuk dengan harga per ekor Burung Nuri Tanimbar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS mengantarkannya ke depan TVRI saumlaki yang dimana Burung yang ditawarkan oleh Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS berasal dari Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa ELIGUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI;

- Bahwa Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1 biasa melakukan penjualan di kampung ketika anak-anak kampung ingin memelihara dengan harga Rp. 20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) namun pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1 meminta tolong kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS untuk membantu menjual kemudian pada tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS ke Rumah Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1 memberitahukan sudah ada pembeli dan memoto burung yang ingin dijual tersebut di dalam sangkar dan pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS ke rumah Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dengan menggunakan mobil *pick up* untuk mengambil Burung yang ingin dijual untuk dibawa ke Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 melakukan penangkapan terhadap burung nuri tanimbar di lokasi ukurlain Desa Aruidas kec. Wertamrian kab. Kepulauan tanimbar tepatnya di dahan pohon sagu yang terletak di lokasi tersebut dengan cara membuat jerat /perangkap yakni dengan cara memanjat pohon sagu dan mengikat salah satu sisi tali senar berukuran kecil pada rumpun buah pohon sagu selanjutnya pada sisi yang lain Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 pun mengikat simpul mati dan di longgarkan dan hal tersebut saya membuatnya sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) jerat pada satu rumpun buah pohon sagu dan menyebarkan secara merata pada rumpun buah pohon sagu agar ketika burung nuri tanimbar hinggap pada rumpun buah pohon sagu untuk memakan buah sagu maka dengan sendirinya kaki burung tersebut akan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangkut pada ikatan simpul mati yang telah dipasang dan saat itu bukan satu ekor burung nuri tanimbar saja yang terkena jerat melainkan sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) ekor setelah tertangkap sayapun memanjat pohon sagu tersebut dan mengambil burung nuri tanimbar yang telah tertangkap oleh jerat yang Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 pasang setelah itu Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 memasukkannya kedalam karung yang telah Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 siapkan selanjutnya membetulkan kembali jerat yang dipasang dan Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 pun pulang ke rumah selanjutnya memasukan burung nuri tanimbar yang telah Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 tangkap kedalam kandang burung yang telah Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 sediakan, dan hal tersebut Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 lakukan setiap hari selama 9 (sembilan) hari berturut-turut;

- Bahwa Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO melakukan penangkapan dengan cara membuat beberapa simpul dari tali pancing (senar/tasi) untuk menjerat kaki burung kemudian dipasang di atas pohon sagu dengan cara mengikat ujung tali di buah/bunga sagu, yang mana burung Nuri Tanimbar biasa hinggap mencari makan di pohon sagu tersebut untuk meminum air dari bunga sagu. Alat yang digunakan adalah tangga untuk menaiki pohon sagu dan tali pancing (senar/tasi) dan biasa melakukan penjualan dengan cara menampungnya dulu, ketika ada pembeli baru Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO menjualnya lalu pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 meminta Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO untuk membawa burung milik Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO ke rumahnya untuk digabung dengan burung lainnya, ketika Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO membawa burung tersebut ke rumahnya bersama sangkarnya, sudah ada Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI yang sudah membawa burung, kemudian burung milik Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO dipindahkan dari sangkar untuk digabung dengan burung-burung para Terdakwa, setelah itu Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS menyuruh para Terdakwa untuk membawa semua burung-burung ke mobil Pick Up yang sudah parkir di jalan dan Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO pun ikut sama-sama dengan Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELIS dan keponakan dari Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS yang membawa burung tersebut termasuk sangkar milik Terdakwa ODO KENJAPLUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ODO yang sudah kosong untuk di bawa ke mobil Pick Up yang sudah terparkir di jalan.

- Bahwa Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI melakukan penangkapan terhadap burung nuri tanimbar di lokasi AKNDRIAE Desa Aruidas kec. Wertamrian kab. Kepulauan tanimbar tepatnya di dahan pohon sagu yang terletak di lokasi tersebut dengan cara membuat jerat /perangkap yakni dengan cara memanjat pohon sagu dan mengikat salah satu sisi tali senar berukuran kecil pada rumpun buah pohon sagu selanjutnya pada sisi yang lain Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI pun mengikat simpul mati dan di longgarkan dan hal tersebut saya membuatnya sebanyak kurang lebih 100 jerat pada satu rumpun buah pohon sagu dan menyebarkan secara merata pada rumpun buah pohon sagu agar ketika burung nuri tanimbar hinggap pada rumpun buah pohon sagu untuk memakan buah sagu maka dengan sendirinya kaki burung tersebut akan tersangkut pada ikatan sempul mati yang telah dipasang dan saat itu bukan satu ekor burung nuri tanimbar saja yang terkena jerat melainkan sekitar 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) ekor setelah tertangkap Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI pun memanjat pohon sagu tersebut dan mengambil burung nuri tanimbar yang telah tertangkap oleh jerat yang terpasang setelah itu memasukkannya kedalam karung yang telah disiapkan selanjutnya membetulkan kembali jerat yang terpasang dan Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI pulang ke rumah selanjutnya memasukan burung nuri tanimbar yang telah Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI tangkap ke dalam kandang burung yang telah disediakan, dan hal tersebut Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI lakukan setiap hari selama 3 (tiga) hari berturut-turut bersama-sama dengan Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa Burung yang ditangkap oleh Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI bersama dengan Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI dapat diangkut untuk dijual ke Kota Saumlaki oleh Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS dikarenakan Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 datang ke Rumah Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIT dan menyampaikan kepada saya bahwa "Ada burung berapa itu?" dan Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI menyampaikan bahwa ada 15 (lima belas) Ekor, dan Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 menyampaikan kepada saya juga bawa "Si pembeli su kase tahu par Paterlinus bahwa menyimpan burung lalu taru dalam satu kandang supaya dia antar" dan saya menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAULINUS SERIN Alias POLI 2 bahwa burung satu ekor brapa?" dan saudara Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 menjawab bahwa Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS bilang harga satu ekor Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Pada hari itu juga hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS datang dengan mobil Pic Up Warna Hitam dengan Tulisan di samping mobil "Sorgiae" dikarenakan Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS sudah datang di rumah saudara Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 maka Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI memanggil Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI dan meminta untuk Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI mengantar kandang yang berisi 15(lima belas) ekor burung tersebut ke rumah saudara Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2 dan pada saat itu bukan burung Nuri yang Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI dan Terdakwa ELIGIUS SERIN Alias ELI tangkap saja yang diambil untuk dijual tetap juga burung yang ditangkap oleh saudara Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO dimana Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI mengetahuinya ketika Terdakwa ANANIAS SERIN Alias ANI melihat Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa ODO KENJAPLUAN Alias ODO mengangkat burung-burung mereka dari rumah mereka masing-masing untuk dimasukkan ke dalam kandang untuk diangkut oleh Saksi PATERLINUS BATYOL Alias LINUS.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua ekor Nuri Tanimbar (*eos reticulatta*) yang dilindungi sebagaimana pada Nomor Urut 541 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi telah dinyatakan mati sebagaimana Berita Acara Kematian Satwa yang dikeluarkan oleh Seksi Konservasi Wilayah III Saumlaki.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penangkapan Satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi diberi tugas untuk menelusuri penjualan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tanggal 13 Februari 2022, Saksi menyuruh Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dengan menggunakan akun *facebook* "Kusaly R" untuk mengomentari kiriman akun "Bevin Kudmas Davin" guna melakukan penawaran terhadap penjualan burung Nuri Tanimbar, namun kemudian Pada Tanggal 14 Februari 2022, Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dengan menggunakan akun *facebook* "Ardy Batyol" mengomentari kiriman akun Kusaly R tersebut dengan menawarkan penjualan sejumlah burung Nuri Tanimbar kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli Burung Nuri Tanimbar tersebut di Saumlaki pada Pukul 22.00 WIT. Setelah itu Saksi RIDO KUSALY melaporkan kesepakatan tersebut kepada Saksi. Sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi bersiap melakukan penangkapan bersama Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB di daerah TVRI Saumlaki. Sekitar Pukul 22.20 WIT kemudian Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS datang dengan menggunakan sebuah mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA;
- Bahwa Saksi bersama Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan mengamankan barang bukti. Dalam penangkapan tersebut Saksi mendapati 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* dalam 2 buah kandangan yang terbungkus terpal berwarna biru-oranye;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa burung yang dibawa oleh Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS merupakan Burung Nuri Tanimbar atau *eos raticulata* dikarenakan terdapat kesamaan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu merah, lis biru dipinggir mata dan hitam diujung ekornya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS mengakui bahwa burung Nuri Tanimbar tersebut akan dijual;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan Barang Bukti, Saksi Bersama Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi merupakan PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
- Bahwa sebagai Polisi Hutan tugas dan wewenang saksi hanya melakukan penangkapan dan mengamankan Barang Bukti;
- Bahwa sekalipun Saksi merupakan Polisi Hutan namun Saksi bukan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga untuk dilakukan penyidikan, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Kepulauan Tanimbar saksi mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar yang dijual oleh Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS diperoleh dari Para Terdakwa yang sebeulmnya bertugas untuk menangkap burung tersebut di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama diamankan di BKSDA Saumlaki, sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati dikarenakan stress. Kemudian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dilepasliarkan. Dan ketika dilakukan pelimpahan perkara dari Polres Kepulauan Tanimbar ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati. Sehingga saat ini Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang dijadikan Barang bukti sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa barangbukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;

- Bahwa pada Tahun 2015 BKSDA Saumlaki pernah menyurati seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait daftar satwa yang dilindungi oleh negara;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penangkapan Satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS diberi tugas untuk menelusuri penjualan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tanggal 13 Februari 2022, Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS menyuruh Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dengan menggunakan akun *facebook* "Kusaly R" untuk mengomentari kiriman akun "Bevin Kudmas Davin" guna melakukan penawaran terhadap penjualan burung Nuri Tanimbar, namun kemudian Pada Tanggal 14 Februari 2022, Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dengan menggunakan akun *facebook* "Ardy Batyol" mengomentari kiriman akun Kusaly R tersebut dengan menawarkan penjualan sejumlah burung Nuri Tanimbar kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli Burung Nuri Tanimbar tersebut di Saumlaki pada Pukul 22.00 WIT. Setelah itu Saksi RIDO KUSALY melaporkan kesepakatan tersebut kepada Saksi. FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS Sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi bersiap melakukan penangkapan bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB di daerah TVRI Saumlaki. Sekitar Pukul 22.20 WIT kemudian Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS datang dengan menggunakan sebuah mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan mengamankan barang bukti. Dalam penangkapan tersebut Saksi mendapati 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* dalam keadaan hidup yang disimpan dalam 2 buah kandang yang terbungkus terpal berwarna biru-oranye;
- Bahwa Burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi berada di belakang mobil Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS untuk melakukan pengecekan terhadap Burung Nuri Tanimbar yang dibawa oleh Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa burung yang dibawa oleh Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS merupakan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dikarenakan terdapat kesamaan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu merah, lis biru dipinggir mata dan hitam diujung ekornya;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan Barang Bukti, Saksi Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi merupakan PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
- Bahwa sebagai Polisi Hutan tugas dan wewenang saksi hanya melakukan penangkapan dan mengamankan Barang Bukti;
- Bahwa sekalipun Saksi merupakan Polisi Hutan namun Saksi bukan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga untuk dilakukan penyidikan, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Kepulauan Tanimbar saksi mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar yang dijual oleh Saksi Para Terdakwa yang sebelumnya bertugas untuk menangkap burung tersebut di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Barang bukti berupa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang disita sejumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) ekor kemudian diamankan di kanotr BKSDA Saumlaki;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diamankan di BKSDA Saumlaki, sebanyak 92 (sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati dikarenakan stress. Kemudian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dilepasliarkan. Dan ketika dilakukan pelimpahan perkara dari Polres Kepulauan Tanimbar ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati. Sehingga saat ini Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang dijadikan Barang bukti sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa barang bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa pada Tahun 2015 BKSDA Saumlaki pernah menyurati seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait daftar satwa yang dilindungi oleh negara;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **RIDO KUSALY Alias RIDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penangkapan Satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS yang diberi tugas untuk menelusuri penjualan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tanggal 13 Februari 2022 Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS melihat akun "Bevin Kudmas Davin" dalam grup *facebook* "JUAL BELI AREA SAUMLAKI" menawarkan penjualan burung yang diduga Nuri Tanimbar. kemudian Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS menyuruh Saksi dengan menggunakan akun *facebook* "Kusaly R" untuk mengomentari kiriman akun "Bevin Kudmas Davin" tersebut guna melakukan penawaran terhadap penjualan burung Nuri Tanimbar, namun kemudian Pada Tanggal 14 Februari 2022, Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dengan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan akun *facebook* "Ardy Batyol" mengomentari kiriman akun milik saksi dengan menawarkan penjualan sejumlah burung Nuri Tanimbar kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS melanjutkan percakapan melalui *messenger* dan bersepakat untuk di Saumlaki pada Pukul 22.00 WIT. Setelah itu Saksi melaporkan kesepakatan tersebut kepada Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS;

- Bahwa dalam percakapan melalui *messenger*, Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan Saksi sepakat bahwa Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menyiapkan lebih dari 200 ekor burung Nuri Tanimbar dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa sekitar Pukul 22.12 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di lokasi TVRI Saumlaki. Saksi kemudian menginfokan hal tersebut kepada Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai honorer Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa hasil cetak tangkapan layar Aplikasi *Facebook* antara akun Kusaly R dan Andy Batlyol merupakan hasil tangkapan layar percakapan antara Saksi dan Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi yang melakukan penjualan burung nuri Tanimbar / *eos raticulata* melalui Aplikasi *Facebook* dengan cara menawarkan dalam Grup "Jual Beli Area Saumlaki" kepada Akun "Kusaly R";
- Bahwa mulanya pada Tanggal 12 Februari 2022 Saksi diminta oleh Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 untuk membantu menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik mereka; kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2022, Terdakwa melihat Akun *facebook* "Kusaly R" menanyakan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Akun "Bevin Kudmas Davin". Kemudian Saksi dengan menggunakan akun "Ardy Batlyol" ikut mengomentari postingan tersebut dan menawarkan sejumlah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Saksi dan Saksi kemudian melanjutkan penawaran penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*. Kemudian Saksi dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO sepakat untuk melakukan transaksi di lokasi TVRI Saumlaki pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 22.00 WIT. Sekitar Pukul 19.00 WIT Saksi dengan menggunakan mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2. Sesampainya di rumah milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Saksi mendapati Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI telah menyiapkan burung Nuri Tanimbar yang akan Saksi bawa. Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 kemudian menyerahkan satu buah kandang yang berisi 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, kemudian 21 (dua puluh satu) ekor milik Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor milik Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI. Kemudian Saksi menjemput burung milik Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan dalam 1 (satu) kandang. Kemudian Saksi membawa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dari desa Arui Das ke TVRI Saumlaki;
- Bahwa setelah sampai di TVRI Saumlaki sekitar Pukul 22.12 WIT Saksi menghubungi Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dan memberitahukan bahwa saksi telah sampai di TVRI Saumlaki, kemudian sekitar Pukul 22.20 WIT Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mendatangi saksi dan menangkap saksi;
 - Bahwa saksi kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa saksi sepakat menjual Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor yang mana harga tersebut merupakan harga yang diminta oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya membantu menjualkan burung tersebut karena Para Terdakwa sedang kesulitan ekonomi;
 - Bahwa Saksi tidak meminta bagian dari hasil penjualan tersebut selain ongkos antar burung-burung tersebut dari Desa Arui Das ke Saumlaki;
 - Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti berupa hasil cetak tangkapan layer Aplikasi Facebook antara akun Kusaly R dan Andy Batlyol merupakan hasil tangkapan layar percakapan antara saksi dengan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO;
- Bahwa Barang Bukti berupa mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA dan 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, Nama Pemilik AGUS SANTOSO, S.KOM, Nomor Register : N8656 BA, Merek SUZUKI type : ST150, Model : pick up, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524, Nomor Mesin : G15AID1087817 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* adalah satwa yang dilindungi;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli yaitu:

1. **STANLY P. FERDINANDUS, S.HUT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penangkapan satwa yang dilindungi;
 - Bahwa Ahli merupakan PNS pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku sejak Tahun 1999;
 - Bahwa Ahli merupakan lulusan S1 Kehutanan Universitas Pattimura;
 - Bahwa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan salah satu satwa yang dilindungi negara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
 - Bahwa tolak ukur satwa tersebut masuk dalam kategori yang dilindungi oleh negara dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, serta daerah persebaran yang terbatas;
 - Bahwa dalam hal ini Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* memenuhi ketiga kriteria tersebut;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung Nuri Tanimbar memiliki ciri-ciri fisik yaitu berbadan medium, Panjang tubuh sekitar 31 cm dengan bulu mayoritas berwarna merah cerah dan terdapat garis warna biru cerah yang terdapat melintang dari mata sampai pundak. Selain itu untuk bentuk paruh Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mirip dengan paruh burung kakaktua;
- Bahwa pada saat diperiksa BAP, ahli pernah ditunjukkan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang ditangkap/dijual oleh Para Terdakwa dan setelah mencermati ciri-ciri fisik tersebut, ahli menyimpulkan bahwa benar burung-burung yang ditangkap/dijual oleh Terdakwa merupakan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa sekalipun Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dianggap hama oleh masyarakat karena memakan sagu, tetap tidak dapat menjadi dasar masyarakat untuk bebas menangkap, memperjual-belikan atau bahkan membunuh burung-burung tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa endemik asli kepulauan Tanimbar yang tidak ditemukan di daerah lain. Sehingga diperlukan peran aktif dari segala sisi termasuk masyarakat untuk menjaga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dari ancaman kepunahan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I PAULINUS SERIN Alias POLI 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penangkapan satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Satwa dilindungi adalah Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa satwa dilindungi yang Para Terdakwa tangkap yaitu Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata*;
- Bahwa Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata* di hutan Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal bulan Februari 2022. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya ;

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das;
- Bahwa selain itu, Terdakwa 1 mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena sering melihat angkutan dari kampung bagian atas membawa burung, sehingga Terdakwa 1 menyimpulkan bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjat;
- Bahwa Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Kemudian Terdakwa 1 sendiri Bersama Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;
- Bahwa Pada Tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa 1 menghubungi Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS untuk meminta menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang sebelumnya telah Terdakwa 1 Tangkap. Kemudian Pada Tanggal 15 Februari 2022 Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menghubungi Terdakwa 1 dan menyuruh Terdakwa 1 menyiapkan Burung yang akan dijual. Sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi



PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;

- Bahwa pada saat Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 1, Terdakwa 1 meminta agar burung-burung tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat akan membayar biaya angkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS setelah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku terjual;
- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, serta 18 (delapan belas) jerat / tali pancing yang telah disimpul, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa 1 menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan di persidangan mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penangkapan satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Satwa dilindungi adalah Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa satwa dilindungi yang Para Terdakwa tangkap yaitu Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata* di hutan Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal bulan Februari 2022. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das;
- Bahwa selain alasan tersebut Terdakwa 2 mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena sering melihat angkutan dari kampung bagian atas membawa burung, sehingga Terdakwa 2 menyimpulkan bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Kemudian Terdakwa 2 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa 2 menghubungi Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS untuk meminta menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang sebelumnya telah Terdakwa 2 Tangkap. Kemudian Pada Tanggal 15 Februari 2022 Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menghubungi Terdakwa 2 dan menyuruh Terdakwa 2 menyiapkan Burung yang akan dijual. Kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI untuk menyiapkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang telah mereka tangkap karena sebelumnya Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI juga hendak menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik mereka karena mereka sedang kesulitan ekonomi. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sejumlah yang total keseluruhannya sejumlah 119 (serratus Sembilan belas) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;
- Bahwa 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdakwa serahkan kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2, 21 (dua puluh satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa pada saat Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2, Terdakwa 2 meminta agar burung-burung tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat akan membayar biaya angkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS setelah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku terjual;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, serta 18 (delapan belas) jerat / tali pancing yang telah disimpul, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa 2 menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadapkan di persidangan mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penangkapan satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Satwa dilindungi adalah Terdakwa 3 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa satwa dilindungi yang Para Terdakwa tangkap yaitu Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata*;
- Bahwa Terdakwa 3 sendiri menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata* di hutan Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tanggal 10 dan Tanggal 11 Februari 2022. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa 3 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Terdakwa 3 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das;

- Bahwa selain alasan tersebut Terdakwa 3 mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena sering melihat angkutan dari kampung bagian atas membawa burung, sehingga Terdakwa 3 menyimpulkan bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa 3 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjat;
- Bahwa Terdakwa 3 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Kemudian Terdakwa 3 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;
- Bahwa Pada Tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 menghubungi Terdakwa 3, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI untuk menyiapkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang telah ditangkap karena sebelumnya Terdakwa 3, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menyampaikan kepada Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 bahwa Terdakwa 3, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI juga hendak menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena Terdakwa 3, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sedang kesulitan ekonomi. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sejumlah yang total keseluruhannya sejumlah 119 (serratus Sembilan belas) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;

- Bahwa 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdakwa serahkan kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, 21 (dua puluh satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 3 dan 15 (lima belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa pada saat Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 3, Terdakwa 3 meminta agar burung-burung tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat akan membayar biaya angkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS setelah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku terjual;
- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, serta 18 (delapan belas) jerat / tali pancing yang telah disimpul, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa 3 menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 mengerti dihadapkan di persidangan mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penangkapan satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Satwa dilindungi adalah Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa satwa dilindungi yang Para Terdakwa tangkap yaitu Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata*;
- Bahwa Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata* di hutan Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal bulan Februari 2022. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das;
- Bahwa selain alasan tersebut Terdakwa 4 mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena melihat Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 memiliki banyak burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terseimpan di dalam kendang di rumah Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, sehingga Terdakwa 4 tertarik untuk menangkap;
- Bahwa Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjat;

- Bahwa Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Kemudian Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;
- Bahwa Pada Tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 menghubungi Terdakwa 4, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI untuk menyiapkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang telah ditangkap karena sebelumnya Terdakwa 4, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menyampaikan kepada Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 bahwa Terdakwa 4, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI juga hendak menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena Terdakwa 4, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sedang kesulitan ekonomi. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 4, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sejumlah yang total keseluruhannya sejumlah 119 (serratus Sembilan belas) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;
- Bahwa 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdakwa serahkan kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, 21 (dua puluh satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa pada saat Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 4, Terdakwa 4 meminta

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar burung-burung tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;

- Bahwa Para Terdakwa bersepakat akan membayar biaya angkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS setelah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku terjual;
- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, serta 18 (delapan belas) jerat / tali pancing yang telah disimpul, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa 4 menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa 4 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 5 mengerti dihadapkan di persidangan mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penangkapan satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Satwa dilindungi adalah Terdakwa 5 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI;
- Bahwa satwa dilindungi yang Para Terdakwa tangkap yaitu Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata*;
- Bahwa Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata* di hutan Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal bulan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya ;

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa 4 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Terdakwa 5 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das;
- Bahwa selain alasan tersebut Terdakwa 5 mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena melihat Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 memiliki banyak burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terseimpan di dalam kendang di rumah Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, sehingga Terdakwa 5 tertarik untuk menangkap;
- Bahwa Terdakwa 5 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjat;
- Bahwa Terdakwa 5 sendiri Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 sendiri, Kemudian Terdakwa 5 Bersama Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;
- Bahwa Pada Tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 menghubungi Terdakwa 5, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI untuk menyiapkan burung

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang telah ditangkap karena sebelumnya Terdakwa 5, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI menyampaikan kepada Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 bahwa Terdakwa 5, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI juga hendak menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena Terdakwa 5, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI sedang kesulitan ekonomi. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 5, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI sejumlah yang total keseluruhannya sejumlah 119 (serratus Sembilan belas) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;

- Bahwa 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdakwa serahkan kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, 21 (dua puluh satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 5 dan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI;
- Bahwa pada saat Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 5, Terdakwa 5 meminta agar burung-burung tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat akan membayar biaya angkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS setelah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku terjual;
- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, serta 18 (delapan belas) jerat / tali pancing yang telah disimpul, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 5 tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos reticulata* merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa 5 menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos reticulata* karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa 5 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 172 (Seratus tujuh puluh dua) ekor Burung Nuri Tanimbar (*eos reticulata*);
2. 1 (satu) unit mobil pick up Jenis SUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
3. 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan jaring;
4. 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange;
5. 2 (dua) lembar print out screenshot percakapan aplikasi facebook dan messenger atas nama akun Kusaly R dan akun Ardy Batlyol;
6. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, nama pemilik AGUS SANTOSO, S.Kom, Nomor Registrasi : N 8656 BA; Merek : SUZUKI; Type : ST150; Model : Pick Up; Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524; Nomor Mesin : G15AID1087817.
7. 7 (tujuh) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
8. 5 (lima) potong kayu dan 1 (satu) buah jaring yang diduga bagian dari kandang burung yang sudah dibongkar;
9. 4 (empat) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
10. 1 (satu) buah dinding yang terbuat dari kayu dan jaring yang diduga salah satu dinding kandang burung;
11. 5 (lima) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
12. 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
13. 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Satwa dilindungi;
- Bahwa satwa dilindungi yang Para Terdakwa tangkap yaitu Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata*;
- Bahwa Para Terdakwa menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos Raticulata* di hutan Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal bulan Februari 2022. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Para Terdakwa terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das;
- Bahwa selain alasan tersebut Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 dan Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena sering melihat angkutan dari kampung bagian atas membawa burung, sehingga Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 dan Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO menyimpulkan bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku dijual. Sedangkan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena melihat Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 memiliki banyak burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terseimpan di dalam kendang di rumah Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, sehingga Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI tertarik untuk menangkap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa Para Terdakwa menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjatuh;
- Bahwa Para Terdakwa mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Kemudian Para Terdakwa Bersama-sama menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 secara terpisah menghubungi Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS untuk meminta menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang sebelumnya telah Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 Tangkap. Kemudian Pada Tanggal 15 Februari 2022 Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menghubungi Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 dan menyuruh Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 dan Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 menyiapkan Burung yang akan dijual. Kemudian Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 mengajak Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI untuk menyiapkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang telah mereka tangkap karena sebelumnya Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI menyampaikan kepada Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 bahwa Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI juga hendak menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik mereka karena mereka sedang kesulitan ekonomi. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI sejumlah yang total keseluruhannya sejumlah 119 (serratus Sembilan belas) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;
- Bahwa 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdakwa serahkan kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, 21 (dua puluh satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 1

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINUS SERIN Alias POLI 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring;

- Bahwa pada saat Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Para Terdakwa, Para Terdakwa meminta agar burung-burung tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat akan membayar biaya angkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS setelah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah sampai di TVRI Saumlaki sekitar Pukul 22.12 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menghubungi Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dan memberitahukan bahwa saksi telah sampai di TVRI Saumlaki, kemudian sekitar Pukul 22.20 WIT Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mendatangi saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan menangkap saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS;
- Bahwa Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mengetahui bahwa burung yang dibawa oleh Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS merupakan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dikarenakan terdapat kesamaan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu merah, lis biru dipinggir mata dan hitam diujung ekornya;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Kepulauan Tanimbar Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar yang dijual oleh Saksi Para Terdakwa yang sebelumnya bertugas untuk menangkap burung tersebut di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Barang bukti berupa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang disita sejumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) ekor kemudian diamankan di kanotr BKSDA Saumlaki;
- Bahwa selama diamankan di BKSDA Saumlaki, sebanyak 92 (sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati dikarenakan stress. Kemudian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dilepasliarkan. Dan ketika dilakukan pelimpahan perkara dari Polres Kepulauan Tanimbar ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati. Sehingga

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang dijadikan Barang bukti sebanyak 5 (lima) ekor;

- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, serta 18 (delapan belas) jerat / tali pancing yang telah disimpul, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 5 (lima) orang yang bernama PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Para Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Setiap Orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya yaitu unsur "Dengan Sengaja" yang oleh pembentuk undang-undang diatur di awal pasal, namun untuk memudahkan pembuktian pasal, Majelis Hakim akan menempatkan pembuktian unsur "Dengan Sengaja" tersebut di akhir pasal guna menemukan unsur objektif pasal tersebut yaitu "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", barulah kemudian Majelis Hakim membuktikan unsur subjektif dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan" merupakan modus operandi atau cara Terdakwa dalam melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang mana unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana jika salah satu saja bentuk perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa sedang dalam membutuhkan uang, kemudian Para Terdakwa terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das. Selain alasan tersebut Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 dan Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena sering melihat angkutan dari kampung bagian atas membawa burung, sehingga Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 dan Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO menyimpulkan bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut laku dijual. Sedangkan Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI mendapatkan ide untuk menangkap dan menjual burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* karena melihat Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2 memiliki banyak burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terseimpan di dalam kandang di rumah Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, sehingga Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI tertarik untuk menangkap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan cara memasang jerat berupa simpul tali yang diletakkan di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjatuh. Para Terdakwa mulanya membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara Bersama-sama di rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Kemudian Para Terdakwa Bersama-sama menuju hutan Desa Arui Das dan bergerak memasang jerat secara terpisah;

Menimbang, bahwa kemudian Pada Tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI yang total keseluruhannya sejumlah 119 (serratus Sembilan belas) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jarring. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan ke dalam 1 kandang yang terbuat dari kayu dan jaring sehingga total keseluruhan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik Para Terdakwa berjumlah 172 (serratus tujuh puluh dua) ekor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 diketahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi oleh negara yang mana satwa tersebut tidak

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



boleh sama sekali untuk ditangkap, dipelihara, diperjual-belikan atau dibunuh. Bahwa sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung yang diamankan dari Saksi PATERLINUS BATLYOL yang diperoleh dari Para Terdakwa yang saat itu kesemuanya masih dalam keadaan hidup setelah dilihat ciri fisiknya baik oleh Saksi Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS yang saat itu melakukan penangkapan maupun oleh Ahli, diketahui bahwa sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung tersebut ialah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut dalam nomor urut 541 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terbukti;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan Sengaja" merupakan bentuk kesalahan dalam diri Para Terdakwa. Dalam perumusan suatu pasal, kesengajaan dapat saja ditulis di dalam rumusan suatu pasal atau tidak ditulis dalam rumusan suatu pasal. Dalam hal kesengajaan ditulis dalam unsur suatu pasal, maka kesengajaan dalam hal ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam menangkap sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung tersebut ialah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* menetapkan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ekor burung tersebut, sekalipun Para Terdakwa menyangkal dalam keterangannya bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sikap batin Terdakwa itu sendiri, yang mana Para Terdakwa tersebut telah menetapkan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS untuk setiap ekor burung tersebut, harga yang menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa burung yang ditangkap dan diperdagangkan oleh Para Terdakwa bukanlah burung biasa. Selain itu jika dikaitkan dengan asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Para Terdakwa akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS, BKSDA Saumlaki Pada Tahun 2015 telah memberitahukan perihal daftar Satwa yang dilindungi melalui surat kepada seluruh kepala desa di Kabupaten kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut Para Terdakwa dipandang telah mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi, namun Para Terdakwa tetap menghendaki untuk menangkap dan memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" merupakan bentuk penyertaan Para Terdakwa yangmana hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki peran sama atau berbeda;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan di muka persidangan secara bersama-sama serta dikaitkan dengan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada awal bulan Februari 2022 Para Terdakwa terfikir untuk menangkap Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang saat itu banyak ditemukan di hutan Desa Arui Das. Kemudian bertempat di Rumah Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI, Para Terdakwa membuat sekitar 50 (lima puluh) jerat simpul tali secara bersama-sama. Kemudian Para Terdakwa Bersama-sama menuju hutan Desa Arui Das dan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak memasang jerat secara terpisah. Bahwa simpul tali / jerat yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut digunakan dengan cara meletakkan simpul tali / jerat tersebut di ranting pohon sagu dengan harapan setiap burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang hinggap akan terjatuh. Hal ini dikarenakan pada awal bulan Februari, bunga pada pohon sagu akan pecah, sehingga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* hinggap dan menghisap madunya tersebut;

Menimbang, bahwa terlihat jika dalam melakukan penangkapan dan perniagaan satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* oleh Para Terdakwa dilakukan secara Bersama-sama atau turut serta yaitu terjadi pada bulan Februari Tahun 2022 di Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja" dan unsur "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" tidak terbukti, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung, 4 (empat) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung, 5 (lima) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung, 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung, 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung, 5 (lima) potong kayu dan 1 (satu) buah jaring yang diduga bagian dari kandang burung yang sudah dibongkar, 1 (satu) buah dinding yang terbuat dari kayu dan jaring yang diduga salah satu dinding kandang burung, 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan jarring dan 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar print out screenshot percakapan aplikasi facebook dan messenger atas nama akun Kusaly R dan akun Ardy Batlyol terlampir di berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis SUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA dan 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, nama pemilik AGUS SANTOSO, S.Kom, Nomor Registrasi : N 8656 BA; Merek : SUZUKI; Type : ST150; Model : Pick Up; Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524; Nomor Mesin : G15AID1087817, yang telah disita dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS, maka dikembalikan kepada dari Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.19/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Tujuh Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.38 WIT yang menerangkan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah mati 2 (dua) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.20/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Tujuh Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 14.14 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 2 (dua) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.21/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Delapan Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.54 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 2 (dua) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.22/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Sembilan Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 06.34 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.23/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Sembilan Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 12.03 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.24/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Sembilan Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 18.42 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.25/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.27 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.26/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 12.03 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.27/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.42 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 4 (empat) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.28/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.59 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 6 (enam) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
 - Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.29/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Satu April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.45 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
 - Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.30/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Dua April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.12 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 9 (sembilan) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
 - Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.31/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Dua April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 09.22 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
 - Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.32/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Dua April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 12.29 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 3 (tiga) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
 - Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.33/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Tiga April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 09.43 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 6 (enam) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
 - Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.34/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Tiga April

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 09.48 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 3 (tiga) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.35/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Tiga April

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 16.01 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.36/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Tiga April

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 19.18 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.37/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Empat April

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 11.00 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 5 (lima) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.38/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Empat April

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 14.48 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.39/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Lima April

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.51 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 6 (enam) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.40/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Lima April

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 18.28 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.41/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Enam

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.50 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 5 (lima) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.42/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Enam April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 17.40 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 2 (dua) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.43/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Tujuh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.30 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 3 (tiga) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.44/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Tujuh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 13.19 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.45/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Delapan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 18.38 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.46/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Delapan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 16.15 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 3 (tiga) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.47/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 16.10 WIT yang

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.48/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.23 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.49/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/04/2022 tanggal Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.08 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.50/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 16.39 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.51/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Sembilan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 06.40 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 6 (enam) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.52/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Enam Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.08 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.53/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 16.06 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 1 (satu) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.54/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Tiga Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 16.12 WIT yang menerangkan bahwa

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mati 3 (tiga) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

- Berita Acara Kematian Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.55/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Tiga Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 07.44 WIT yang menerangkan bahwa telah mati 3 (tiga) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);
- Berita Acara Kematian Satwa Nomor : BA.67/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/08/2022 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.38 WIT, telah mati 1 (satu) ekor Nuri tanimbar (*Eos Reticulatta*) yang berada di kandang Pusat Konservasi Satwa SKW III Saumlaki.
- Berita Acara Pelepasan Satwa yang Dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.56/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor nuri tanimbar (*Eos reticulate*);

Menimbang, bahwa sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati ketika proses penyidikan dan 1 (satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati pada proses pelimpahan perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum (Tahap II) sedangkan sejumlah 74 ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* telah di lepasliarkan oleh BKSDA Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian Barang Bukti berupa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diajukan ke persidangan hanya 5 (lima) ekor akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, perlu ditetapkan bahwa satwa yang dilindungi tersebut berupa 5 (lima) ekor Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* agar dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda terhadap** Terdakwa I **PAULINUS SERIN Alias POLI 1** sebesar **Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, Subsider 5 (lima) bulan kurungan, Terdakwa II **PAULINUS SERIN Alias POLI 2** sebesar **Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)**, Subsider 6 (enam) bulan kurungan, Terdakwa III **ODO KENJAPLUAN Alias ODO** sebesar **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Terdakwa IV **ELIGUS SERIN Alias ELI** dan Terdakwa V **ANANIAS SERIN Alias ANI** sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**, Subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
2. Menghilangkan pidana denda bagi Terdakwa 1 PAULINUS SERIN Alias POLI 1, Terdakwa 2 PAULINUS SERIN Alias POLI 2, Terdakwa 3 ODO KENJAPLUAN Alias ODO, Terdakwa 4 ELIGIUS SERIN Alias ELI dan Terdakwa 5 ANANIAS SERIN Alias ANI;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cenderung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang dan patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dinilai sebagai bentuk perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal melindungi satwa yang terancam punah dalam hal ini ialah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu Para Terdakwa selama di persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tidak konsisten. Walaupun pada akhirnya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang berbelit-belit tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa belum menginsyafi atau menyesali perbuatannya dan cenderung menutupi perbuatannya guna menghindari hukuman yang lebih berat. Hal ini dipandang Majelis Hakim sebagai hal yang dapat memperberat hukuman Para Terdakwa. Namun demikian perlu dipahami bahwa perbuatan Para Terdakwa didorong oleh masalah ekonomi yang sedang dialami oleh Para Terdakwa itu sendiri. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai penerapan asas fiksi hukum pada diri Para Terdakwa yang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dengan melihat kondisi sosio-geografis masyarakat Kabupaten kepulauan Tanimbar yang terbatas dan sulit mendapatkan akses informasi, sekalipun ketidak-tahuan tersebut tidak menghapus pidana namun ketidak-tahuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, mengenai bentuk dan lamanya pembedaan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana Amar Putusan dipandang sudah sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa yang terancam punah;
- Burung Nuri Tanimbar/*eos raticulata* yang ditangkap oleh Para Terdakwa merupakan hewan endemik Kepulauan Tanimbar;
- Para Terdakwa menangkap Burung Nuri Tanimbar/*eos raticulata* dalam jumlah yang sangat banyak;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Paulinus Serin Alias Poli 1, Terdakwa 2 Paulinus Serin Alias Poli 2, Terdakwa 3 Odo Kenjaplun Alias Odo, Terdakwa 4 Eligius Serin Alias Eli dan Terdakwa 5 Ananias Serin Alias Ani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda kepada:
 - a. Terdakwa 1 Paulinus Serin Alias Poli 1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Terdakwa 2 Paulinus Serin Alias Poli 2 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 - c. Terdakwa 3 Odo Kenjaplun Alias Odo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - d. Terdakwa 4 Eligius Serin Alias Eli dan Terdakwa 5 Ananias Serin Alias Ani masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 7 (tujuh) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 2) 4 (empat) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 3) 5 (lima) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 4) 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 5) 1 (satu) buah tali pancing/tasi yang sudah disimpul yang diduga digunakan untuk menjebak burung;
- 6) 5 (lima) potong kayu dan 1 (satu) buah jaring yang diduga bagian dari kandang burung yang sudah dibongkar;
- 7) 1 (satu) buah dinding yang terbuat dari kayu dan jaring yang diduga salah satu dinding kandang burung;
- 8) 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan jarring;
- 9) 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit mobil pick up Jenis SUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, nama pemilik AGUS SANTOSO, S.Kom, Nomor Registrasi : N 8656 BA; Merek : SUZUKI; Type : ST150; Model : Pick Up; Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524; Nomor Mesin : G15AID1087817;

Dikembalikan kepada Saksi PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS;

- 1) 5 (lima) ekor Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;

Dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN, Panitera

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbali, S.H

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)